

EKSISTENSI KOMNAS HAM DITINJAU DARI HUKUM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Oleh :

Galang Asmara

ABSTRACT

Violation of human rights and law that happened in the past era has been a main reason of National Commission of Human Rights (Komnas HAM) formation. Its aim is to protect and make sure the implementation of human rights in Indonesia is worked out as expected. In constitutions of Human Rights, i.e. UU No. 39/1999, National Commission of Human Rights is a institution positioned as the same level with other national institutions. This position, however, will raise a legal problem as it is not in accordance with power sharing system stated in UUD 1945.

Keywords : Worked out as expected, Commission of Human Rights, national institutions.

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah, diantaranya dengan membentuk lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga pemerintahan yang baru. Di antara lembaga-lembaga dimaksud adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Komnas HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 dengan keputusan Presiden (Kep.Pres) Nomor 50 Tahun 1993.

Tujuan dibentuknya Komnas HAM adalah untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia dan untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indo-

nesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Komnas HAM diberi fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

Komnas HAM yang semula merupakan lembaga pemerintah (bestuur organen), belakangan dengan undang-undang tentang Hak Asasi Manusia (UU Nomor 39 Tahun 1999) telah ditingkatkan sebagai sebuah lembaga negara yang mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara. Hal itu ditegaskan di dalam ketentuan pasal 1 angka 7 yang antara lain menyatakan sebagai berikut :

“... Komnas Ham adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara

lainnya”

Disederajatkannya kedudukan Komnas HAM dengan lembaga negara lainnya, nampaknya atas pertimbangan untuk menjamin netralitas lembaga tersebut atau untuk menghindari intervensi kekuasaan lembaga-lembaga negara yang lain yang akan menyebabkan tidak obyektifnya Komnas HAM di dalam mengambil keputusan. Ditinjau dari Hukum Tata Negara Republik Indonesia, ketentuan UU No. 39 Tahun 1999 tersebut menimbulkan beberapa persoalan yuridis (isu hukum), diantaranya :

1. dapatkah Komnas HAM dikatakan sebagai lembaga tinggi negara ? dengan kata lain, apakah Komnas HAM adalah suatu lembaga tinggi negara ?
2. bagaimanakah hubungan kekuasaan antara Komnas HAM dengan lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara.

Persoalan-persoalan tersebut kiranya perlu dikaji dan dibahas guna memperoleh jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara akademik. Untuk tujuan itulah, maka tulisan ini dibuat, dengan harapan semoga dapat menyajikan hasil pemikiran yang berguna untuk pengembangan Hukum Ketatanegaraan dan penyempurnaan Komnas HAM itu sendiri.

Komnas HAM, Bukan Lembaga Tinggi Negara

Permasalahan pertama yang akan dikaji adalah apakah Komnas HAM adalah suatu Lembaga

tinggi negara atau bukan ? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pertama-tama harus dikaji sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia.

Dalam sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 dikenal adanya 6 (enam) lembaga pemegang kekuasaan negara. Keenam lembaga itulah yang menurut Hukum Tata Negara Indonesia lazim disebut sebagai lembaga-lembaga negara yakni :

- a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
- b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
- c. Presiden (Lembaga Kepresidenan);
- d. Dewan Pertimbangan Agung (DPA);
- e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- f. Mahkamah Agung (MA).

Di antara keenam lembaga negara tersebut, majelis Permusyawaratan Rakyat disebut sebagai lembaga tertinggi negara (Philipsus M. Hadjon, 1993). Hal tersebut adalah logis karena Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah pemegang kedaulatan dalam negara republik Indonesia. Dengan kata lain, MPR adalah memegang kekuasaan negara yang tertinggi. Berhubung dengan itu, maka benar jika MPR disebut sebagai “Lembaga Tertinggi Negara”. Namun persoalannya sekarang, akan disebut apakah kelima lembaga negara yang lain ?

Umumnya para ahli Hukum Tata Negara menyebut kelima lembaga negara yang lain itu sebagai “Lembaga Tinggi Negara” (Sri Soemantri, 1992:86). Suatu istilah yang menurut penulis tidak sepenuhnya benar, karena


jika ada istilah “lembaga tertinggi” dan “lembaga tinggi”, maka menurut pikiran yang rasional tentu akan ada lagi istilah “lembaga rendah” (Bagir Manan, 1995:1). Akan tetapi istilah yang terakhir ini, belum pernah kita dengar. Memang banyak lembaga-lembaga publik yang lain seperti Lembaga administrasi Negara (LAN), Badan Tenaga Atom, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan lain-lain. Namun lembaga-lembaga semacam itu tidak disebut sebagai lembaga negara melainkan lembaga-lembaga pemerintah (*bestuur organen*). Bagir Manan membedakan istilah “Badan Penyelenggara Negara” yang dapat berupa “Lembaga Negara” dan “Badan Penyelenggara Pemerintahan” (Bagir Manan, 1995:1). Keenam lembaga negara menurut UUD 1945 tersebut jika digambarkan dalam suatu susunan hierarkhi, maka dapat divisualisasikan (Sri Soemantri, 1992:93) seperti yang terlihat pada *gambar 1*. Dengan memperhatikan bagan tersebut dan apabila mengkaji ketentuan-ketentuan di dalam UUD 1945, maka jelas tidak terdapat lembaga negara yang disebut Komnas HAM. Dengan kata lain, Komnas Ham tidak disinggung sama sekali di dalam UUD 1945.

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, jika terdapat lembaga-lembaga lainnya yang tidak diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, maka lembaga-lembaga itu termasuk dalam organisasi pemerintah yang disebut sebagai lembaga Pemerintah (*regerings organen*) dan lembaga-lembaga administrasi negara (*administrative organen*) (Moh. Kusnardi, 1986:182). Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum

Berdasarkan pendapat Komnas HAM dalam sistem ketatanegaraan RI adalah sebagai lembaga pemerintah (*regerings organen*). Ini berarti Komnas HAM semestinya berada di lingkungan Pemerintah (*eksekutif*) yang menjalankan fungsi-fungsi Presiden sebagai aparat Pemerintah atau aparat administrasi.

Persoalannya sekarang adalah, bahwa UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya (pasal 1 angka 7). Pengertian “lembaga negara” dalam undang-undang tersebut sebenarnya tidak jelas, apakah yang dimaksudkan disitu adalah

Gambar 1



lembaga tinggi negara ataukah lembaga yang berada dilingkungan pemerintahan seperti kejaksaan, Departemen Pemerintahan, Lembaga-lembaga non Departemen dan lain-lain. Namun pada umumnya penggunaan istilah lembaga negara ditujukan kepada lembaga-lembaga tinggi negara, bukan kepada lembaga-lembaga pemerintahan yang ada dilingkungan eksekutif (lembaga kepresidenan). Jika demikian, maka berarti Uu No. 39 Tahun 1999 telah menempatkan Komnas Ham setingkat dengan DPR, Presiden, DPA, MA, dan BPK.

Apabila hal ini dikaitkan dengan teori (pendapat Moh. Kusnardi dan Hamaily Ibrahim) di atas, maka jelas ketentuan pasal 1 angka 7 UU No. 39 Tahun 1999 tersebut secara teoritis adalah keliru. Konsekuensinya adalah, bahwa undang-undang tersebut harus ditinjau kembali. Komnas Ham harus ditempatkan sebagai lembaga Pemerintahan yang berada di bawah Presiden, bukan sejajar dengan lembaga-lembaga tinggi negara yang lain.

Konstitusi atau hukum dasar tertulis, bisanya membagi habis seluruh kekuasaan negara dan menentukan lembaga-lembaga negara yang akan menjalankan kekuasaan tersebut. Pada umumnya UUD atau konstitusi berisi tiga pokok yakni (Sri Soemantri M, 1987:51) :

- Pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warganegara;
- Kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental;

Ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.

Dan UUD 1945 sesungguhnya telah melakukan hal yang demikian itu. Sehingga lahirlah 6 lembaga negara tersebut yang kesemuanya harus menjalankan seluruh kekuasaan negara. Sebagai konsekuensinya jika dikemudian hari dianggap terdapat sebuah kekuasaan yang perlu diadakan lagi, maka harus ditempuh 2 (dua) jalur, yakni :

1. Mengamandemenkan UUD, dan mengatur kembali sistem pembagian kekuasaan negara;
2. Memasukkan kekuasaan tersebut sebagai bagian dari kekuasaan yang telah ada dan dianggap sebagai penjabaran lebih lanjut dari kekuasaan lembaga-lembaga yang telah diadakan berdasarkan konstitusi.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka menurut pendapat penulis, Komnas HAM harus ditempatkan sebagai sebuah lembaga yang menjalankan fungsi atau kekuasaan lembaga negara yang ada menurut UUD. Jika tidak, maka konsekuensinya harus mengamandemenkan UUD.

Berhubung Komnas Ham merupakan lembaga yang bersifat otonom dan di dalam menjalankan fungsinya tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan lain, maka pembentukan Komnas HAM sebaiknya dilakukan melalui jalur pertama, yakni mengamandemenkan UUD 1945 dan menyatakan Komnas HAM sebagai salah satu lembaga negara

yang kedudukannya sejajar dengan lembaga negara yang lain. Hal ini penting untuk menjamin netralitas dari lembaga tersebut, karena jika Komnas HAM menjadi bagian atau perpanjangan tangan dari salah satu lembaga negara yang ada, maka dikhawatirkan akan dipengaruhi oleh kekuasaan lembaga tersebut, sehingga sifat otonom lembaga tersebut menjadi hilang. Meskipun hal ini tidak perlu terjadi, karena kekhawatiran itu dapat diatasi dengan pengaturan sedemikian rupa dengan undang-undang.

Ditinjau dari sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945, Komnas HAM menurut penulis pada hakikatnya merupakan perpanjangan tangan dari Mahkamah Agung (lembaga yudisial), dengan alasan sebagai berikut :

1. Komnas HAM berfungsi sebagai sarana kontrol atas pelaksanaan hukum yang sekaligus juga sebagai sarana perlindungan hukum bagi rakyat. Untuk menjalankan fungsinya tersebut Komnas HAM berwenang untuk menerima keluhan atau laporan dari siap saja atas suatu pelanggaran hukum/hak asasi manusia, pemanggilan saksi dan lain-lain berkaitan dengan kasus pelanggaran HAM. Komnas HAM bahkan dapat melakukan hal itu atas inisiatifnya sendiri tanpa adanya suatu pengaduan dari pihak yang hak asasinya dilanggar. Komnas HAM dapat bertindak berdasarkan informasi di media masa atau pihak ketiga, bahkan atas hasil pengamatannya sendiri yang menduga telah terjadi pelanggaran HAM.

Hal-hal tersebut di atas sesungguhnya merupakan tugas yang harus dijalankan oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga pemegang kekuasaan yudikatif dalam ajaran Montesquieu yang berfungsi mengawasi jalannya undang-undang.

2. Komnas HAM berwenang menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM melalui konsiliasi, mediasi, negosiasi dan lain-lain. Hasil kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai mengikat untuk dilaksanakan. Jika salah satu pihak ingkar atas kesepakatan tersebut, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan fiat eksekusi kepada pengadilan.
3. Komnas HAM berwenang untuk memberikan saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan.

Kewenangan-kewenangan semacam itu pada dasarnya melekat pada fungsi pengadilan sebagai sarana perlindungan hukum dan kontrol atas jalannya undang-undang atau hukum. Serta melekat dengan tugas Mahkamah Agung sebagai lembaga pemegang kekuasaan yudikatif dalam ajaran Montesquieu yang berfungsi mengawasi jalannya undang-undang (penegakan hukum) oleh karena itu, kedudukan Komnas HAM sebagai lembaga yang mandiri yang berwenang atas pengawasan jalannya hukum dan hak-hak asasi manusia dalam sistem kelembagaan negara dan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia mempunyai 2 (dua) alternatif, yakni :

1. Komnas HAM sebagai lembaga tinggi negara


tersendiri yang sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya. Dengan konsekuensi UUD 1945 harus mengatur Komnas HAM dan menyebutkan kekuasaan negara yang harus dijalankan serta menjelaskan batas-batasnya kekuasaannya dengan kekuasaan lembaga-lembaga negara lain. Untuk keperluan tersebut UUD 1945 harus diamandemen, dan setiap tahunnya lembaga ini harus diminta laporannya dalam sidang Tahunan MPR.

2. Komnas HAM, ditempatkan sebagai perpanjangan tangan lembaga peradilan


(Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan yudisial tertinggi) yang memiliki kewenangan khusus dan mempunyai hubungan erat dengan Pengadilan HAM. Dalam hubungan ini UUD 1945 tidak perlu diamandemen, cukup dengan undang-undang, namun mengatur sedemikian rupa mekanis kerja Komnas HAM sehingga sifat otonom lembaga tersebut benar-benar dapat dijamin.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka kedudukan Komnas HAM dalam bagan (struktur kelembagaan negara) dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2
Alternatif I



Gambar 3
Alternatif II



Hubungan Komnas HAM dengan Lembaga Tertinggi dan Lembaga Tinggi Negara

Penempatan Komnas HAM sejajar dengan lembaga-lembaga-tinggi hubungan Komnas HAM dengan lembaga-lembaga negara yang lain dalam mekanisme penyelenggaraan negara tergambar di dalam beberapa ketentuan, yakni dalam pasal 83 ayat (1), dan pasal 85 ayat (1), pasal 89 ayat (3) dan (4), pasal 95, pasal 96 ayat (4) dan (5), pasal 97, pasal 104 ayat (3). Bunyi dari masing-masing ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 83 ayat (1)

Anggota Komnas Ham berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara.

Pasal 85 ayat (1)

Pemberhentian anggota Komnas HAM dilakukan berdasarkan Keputusan Sidang Paripurna dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta ditetapkan dengan keputusan Presiden.

Pasal 89 ayat (4)

Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :

- a. ...
- b. ...
- c. ...
- d. ...
- e. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indo-

nesia untuk ditindak lanjuti.

Pasal 97

Komnas HAM wajib menyampaikan laporan tahunan tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya serta kondisi hak asasi manusia dan perkara-perkara yang ditangani kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden dengan tembusan kepada Mahkamah Agung.

Berdasarkan beberapa ketentuan tersebut di atas, nampak bahwa Komnas HAM hanya mempunyai hubungan langsung dengan tiga lembaga negara, yakni : Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dan Mahkamah Agung.

Hubungan antara Komnas HAM dengan Dewan Perwakilan Rakyat nampak dalam proses pengangkatan anggota-anggota Komnas HAM, karena yang berhak memilih anggota Komnas HAM adalah dewan Perwakilan Rakyat atas usul Komnas HAM. Hubungan dengan DPR juga terlihat dalam hal pemberhentian anggota Komnas HAM karena keputusan atas pemberhentian anggota Komnas HAM harus diberitahukan kepada DPR. Selain itu, hubungan antar kedua lembaga tersebut terjadi, karena adanya keharusan Komnas HAM untuk menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan fungsi dan wewenang Komnas HAM dan laporan mengenai kondisi pelaksanaan HAM. Juga Penyampaian rekomendasi kasus pelanggaran HAM untuk ditindak lanjuti.

Sedangkan hubungan dengan Presiden adalah dalam rangka peresmian terhadap pemilihan anggota-

anggota Komnas HAM. Adanya hubungan Presiden di sini adalah dalam kedudukannya sebagai Kepala Negara, bukan sebagai kepala Pemerintahan. Nampaknya hal ini ditegaskan untuk menghindari campur tangan pemerintah dalam pelaksanaan fungsi Komnas HAM. Dengan demikian obyektivitas penyelesaian pelanggaran HAM terutama pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah dapat terwujud. Meskipun hal ini tidak dapat dijamin, karena dalam sistem pemerintahan negara RI, jabatan Kepala Negara berada dalam satu tangan dengan jabatan Kepala Pemerintahan. Sehingga bagaimanapun juga jika terjadi pelanggaran HAM oleh pemerintah maka yang bertanggung jawab juga adalah Presiden yang juga memangku jabatan sebagai Kepala Negara. Tuduhan pelanggaran HAM kepada Presiden tidak dapat dipisahkan akibatnya terhadap Presiden sebagai Kepala Negara. Jika Presiden diadili sebagai pelanggar HAM dan Presiden dinyatakan bersalah, maka kedudukannya sebagai Kepala Negara juga terancam.

Hubungan Komnas HAM dengan Presiden juga terjadi karena Komnas HAM wajib menyampaikan laporan tahunan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang, serta kondisi hak asasi manusia, dan perkara-perkara yang ditanganinya kepada Presiden.

Sedangkan hubungan Komnas HAM dengan Mahkamah Agung hanya berhak untuk menerima tembusan atas laporan tahunan tentang pelaksanaan

fungsi, tugas, dan wewenangnya, serta kondisi hak asasi manusia, dan perkara-perkara yang ditanganinya oleh Komnas HAM. Selebihnya tidak ada.

Namun demikian, Komnas HAM banyak terkait secara fungsional dengan lembaga-lembaga peradilan (pengadilan) yang ada di bawah Mahkamah Agung. Hubungan Komnas HAM dengan Pengadilan tercermin dalam beberapa pasal sebagai berikut :

Pasal 95

Apabila seseorang yang dipanggil tidak datang menghadap atau menolak memberikan keterangannya, Komnas HAM dapat meminta bantuan Ketua Pengadilan untuk pemenuhan panggilan secara paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96 ayat (4) dan (5)

- (4) Apabila keputusan mediasi tidak dilakukan oleh salah satu pihak dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan tersebut maka pihak lainnya dapat meminta kepada Pengadilan Negeri setempat agar keputusan tersebut dinyatakan dapat dilaksanakan dengan pembuahan kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
- (5) Pengadilan tidak dapat menolak permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

Pasal 104 ayat (3)

Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan :

- a.
- b.
- c.
- d.
- e. Pemanggilan terhadap pihak terkait untuk

memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan.

Berdasarkan beberapa ketentuan di atas, maka nampak dengan jelas adanya hubungan yang erat antara Komnas HAM dengan lembaga-lembaga peradilan yang berada di lingkungan peradilan agama, peradilan militer maupun peradilan tata usaha negara.

Hubungan antara Komnas HAM dengan lembaga tinggi negara yang lain, yakni BPK dan DPA nampaknya tidak dapat ditarik dari ketentuan UU No. 39 Tahun 1999. Demikian pula dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara. Namun sebagai konsekuensi, Komnas HAM sebagai lembaga negara yang berada di bawah Majelis Permusyawaratan rakyat, maka Komnas HAM mempunyai hubungan hukum yang kuat. Komnas HAM mau tidak mau berkewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, karena sesuai dengan TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 semua lembaga tinggi berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat, sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya (Bab V Tap MPR RI No. IV/MPR/1999 tentang GBHN).

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian terdahulu, maka dapat ditarik beberapa hal sebagai kesimpulan, yakni :

1. Komnas HAM tidak dapat dikatakan sebagai lembaga tinggi negara? Karena tidak sesuai dengan Teori Hukum Tata Negara Indonesia dan bertentangan dengan sistem pembagian kekuasaan menurut UUD 1945. Jika hendak menjadikannya sebagai lembaga tinggi negara yang mempunyai kedudukan yang setingkat dengan lembaga tinggi negara yang lain, maka harus mengamandemenkan UUD 1945 dan setiap tahun harus diminta laporannya yang disampaikan dalam sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
2. Komnas HAM ternyata hanya mempunyai hubungan dengan 3 lembaga negara yakni, DPR, Mahkamah Agung dan Presiden.
3. Dilihat fungsinya, Komnas HAM pada dasarnya adalah lembaga yang menjalankan fungsi lembaga yudisial, karena itu Komnas HAM dapat dikatakan sebagai perpanjangan tangan lembaga peradilan. Oleh sebab itu, Komnas HAM dapat diberi kedudukan sebagai lembaga otonom yang menjalankan sebahagian fungsi Mahkamah Agung (peradilan) dalam bidang khusus, yakni melindungi dan menegakkan hukum hak-hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Bagir Manan, **Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia**, Pusat Penerbitan Universitas LPPM—Universitas Islam Bandung, 1995.

Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, **Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia**, pusat studi hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1986

Philipus M. Hadjon, **Lembaga Tertinggi dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara Menurut Undang-Undang Dasar 1945**, suatu analisa hukum dan kenegaraan, PT Bina Ilmu Surabaya, 1992,

Soehino, **Ilmu Negara**, penerbit Liberty Yogyakarta, 1998

Sri Sumantri M., **Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi**, Alumni, Bandung, 1987.

_____, **Bunga Rampai Hukum Negara Indonesia**, Alumni, Bandung, 1992.

_____, **Tentang Lembaga-Lembaga Negara menurut UUD 1945**, PT Citra Aditya, Bandung, 1993.

Undang-Undang Dasar 1945 beserta Amandemen Pertama dan Kedua

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak-hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 1945 beserta Amandemen Pertama dan kedua Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak-hak asasi manusia.

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi manusia.